

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ – RLPPD) TAHUN 2022**

UNIT KERJA

KECAMATAN TAKISUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 17

GUNUNG MAKMUR



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAKISUNG
Tahun 2023**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-Nya jualah kami telah berhasil menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati Tanah Laut Tahun 2022 dari SKPD Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati Tanah Laut Tahun 2022 serta sebagai bahan informasi kepada masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2022 dari SKPD Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ini memuat Program dan sasaran pelaksanaan kegiatan, kondisi satuan kerja Perangkat Daerah, kondisi sarana prasarana, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.



Camat Takisung,

IKRAM NOOR KAUTSAR, SSTP
NIP.19870817 200602 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.1.1 Undang – Undang Pembentukan Daerah	1
1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah	4
1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	4
1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah	5
1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	5
1.2 Visi dan Misi Kepala daerah	6
1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	7
1.2.2 Tujuan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut	8
1.3 Data Umum Daerah	9
1.3.1 Data Geografis Wilayah	10
1.3.2 Jumlah Penduduk	10
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	11
1.3.4 Jumlah PNS	11
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	12
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja	12
Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah	15
Bab III Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	17
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	17
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	17
3.1.2 Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	17
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan	17
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	18
3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	19
Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	20
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan	20
Bab V Penutup	21

BAB I

PENDAHULUAN

LKPJ-LPPD Kecamatan Takisung Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Takisung Tahun 2018-2023. Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022.

1.1 Dasar Hukum

Menurut pasal 68 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.1.1 Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
20. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja kecamatan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022;
22. Keputusan Camat Takisung Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Takisung Tahun 2022 dan Keputusan Camat Takisung NomorTentang Perubahan Rencana Kerja (renja) Kecamatan Takisung Tahun 2022.
23. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Takisung Tahun Anggaran 2022

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Adapun Sumber Pendapatan yang dapat digali di Kecamatan Takisung dari Sektor Retribusi Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersil (Rumah Tempat Tinggal), namun untuk Tahun 2022 karena kewenangan pemungutan Retribusi IMB ada pada Dinas PTSP maka Kecamatan Takisung pada Tahun 2022 tidak memungut Retribusi IMB

1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Adapun Sumber Pendapatan yang dapat digali di Kecamatan Takisung dari Sektor Retribusi Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersil (Rumah Tempat Tinggal), namun untuk Tahun 2022 karena kewenangan pemungutan Retribusi IMB ada pada Dinas PTSP maka Kecamatan Takisung pada Tahun 2022 tidak memungut Retribusi IMB

1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan SKPD Kecamatan Takisung adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Takisung;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Takisung;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi SKPD Kecamatan Takisung untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan .

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;

1.2 Visi dan Misi Kepala daerah

A. Visi

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018–2023 dengan memperhitungkan potensi (kekuatan), peluang dan kelemahan serta ancaman (kendala) yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”** dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- a. **Berkarya;** diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. **Inovatif;** diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. **Tertata;** diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. **Religius;** diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. **Aktual dan Sinergis;** diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Misi

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

Rencana Strategis Kecamatan Takisung yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi ke- 1, Misi ke- 3 dan Misi ke-4 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 yaitu bertepatan dengan tahun keempat tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2022 pada pembahasan selanjutnya.

Misi I : Meningkatkan akses dan kualitas layanan masyarakat lainnya,

Dengan indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) .

Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), indikator Nilai SAKIP, Nilai RB

Misi 5 : Meningkatkan aksi sosial keagamaan, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan.

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Takisung, melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Kecamatan Takisung Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan
3. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Takisung yang akuntabel.

Pernyataan tujuan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan Kecamatan Takisung di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Takisung handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai Pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, keamanan ketertiban serta bidang pelayanan. Melalui tujuan tersebut diharapkan Kecamatan Takisung menjadi motor penggerak bagi Kecamatan lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Takisung merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Camat beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2.2 Tujuan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

7 Program Unggulan (Janji Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut)

1. Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM sebesar 100M.
2. Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa sebesar 50%.
3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di Setiap Kecamatan dialokasikan minimal 1 M.
4. Pelatihan Tenaga Kerja "Siap Kerja" Minimal 500 Orang per Tahun.

5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter / Paramedis Langsung ke Rumah secara Gratis.
6. Peningkatan/Pengaspalan Minimal 85% Jalan Kabupaten.
7. Menginap dan Bersama Masyarakat di 135 Desa / Kelurahan selama Masa Jabatan.

1.3 Data Umum Daerah

Organisasi Pemerintah Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah ; dan
3. Peraturan Bupati No 88 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan tugas dan fungsi kecamatan takisung adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan fungsi

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Kecamatan adalah;

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.

- g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Kecamatan Takisung memiliki luas wilayah 343,00 km² atau 9,4% dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tanah Laut. Jarak Kecamatan Takisung dengan Ibu Kota Kabupaten, Pelaihari sekitar $\pm$ 18 Km.

Secara Geografis Kecamatan Takisung terletak pada : 114,603⁰ – 114,697⁰ Bujur Timur, 3,72207⁰ – 3,999539⁰ Lintang Selatan Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kurau.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan dan Kec. Pelaihari
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

1.3.2 Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Takisung pada tahun 2022 berdasarkan data Laporan Kependudukan Kecamatan Takisung Bulan Desember 2022, yang disampaikan ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut adalah Laki-Laki 16.387 jiwa dan Perempuan adalah 16.140 Jiwa, Adapun rincian perdesa sebagai berikut:

No	Desa	Jenis Kelamin (Jiwa)		Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Batilai	549	522	1071
2	Ranggang	1659	1720	3379
3	Ranggang Dalam	766	696	1462
4	Benua Lawas	1102	1073	2175
5	Benua Tengah	1906	1986	3722
6	Gunung Makmur	2017	1983	4000
7	Takisung	1730	1697	3427
8	Pagatan Besar	1444	1425	2869
9	Tabanio	1944	1938	3882
10	Telaga Langsung	713	681	1394
11	Kuala Tambangan	1217	1169	2386

12	Sumber Makmur	1340	1250	2590
Jumlah		16.387	16.140	32.427

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Untuk pertumbuhan penduduk di kecamatan Takisung Untuk penduduk yang berjenis kelamin Laki – laki untuk penambahannya berjumlah 198 jiwa dan untuk penduduk yang berjenis perempuan penambahannya berjumlah 610 jiwa dan total keseluruhan untuk pertumbuhan penduduk tahun 2022 yaitu 808 jiwa

1.3.4 Jumlah PNS

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Takisung sampai dengan Bulan Desember 2022 berjumlah 26 orang yang terdiri dari :

1. PNS : 17 orang
2. PTT : 9 orang

Jumlah PNS Kecamatan Takisung berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional yang ada di Kecamatan Takisung pada Tahun 2021 adalah :

2. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

- S-2 : 2 orang
- S-1 : 5 orang
- SLTA : 9 orang
- SLTP : 1 orang

3. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

- Pembina (IV/A) : 0 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 7 orang
- Penata (III/c) : 0 orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) : 3 orang
- Penata Muda (III/a) : 0 orang
- Pengatur Tk. I (II/d) : 4 orang
- Pengatur (II/c) : 2 orang
- Pengatur Muda (II/b) : 0 orang
- Pengatur Muda (II/a) : 1 orang

4. Berdasarkan Pejabat Struktural

- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 1 orang

- Eselon IV/a : 4 orang
- Eselon IV/b : 1 orang
- Staf Kecamatan : 10 orang

5. Berdasarkan Pejabat Fungsional

- Tidak ada

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran Pendapatan SKPD Kecamatan Takisung Tahun 2022 ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi Rp.0,- atau presentase realisasi 0 %, ini dikarenakan kewenangan pemungutan retribusi IMB pada Tahun 2022 ada pada Dinas PTSP

Tabel. Rekap Rekomendasi 2021

No	Tgl/Bln/Thn	Nama	Jenis Bangunan	Alamat
1	28 -Jan - 2022	Hasanah	Perdagangan / Toko	Desa Gunung Makmur
2	16 - Juni -2022	Asmira	Pangkalan Gas LPG	Desa Pegatan Besar
3	16 - Juni -2022	Najhuri	Pangkalan Gas LPG	Desa Ranggung
4	27 -Des-2022	Siti Aminah	Pangkalan Gas LPG	Desa Pegatan Besar
5	28 - Des-2022	Sumadi	Pangkalan Gas LPG	Desa Benua Tengah
				Jumlah
		Ranggung Dalam		-
		Telaga Langsung		-
		Benua Lawas		-
		Gunung Makmur		1
		Sumber Makmur		-
		Pagatan Besar		2
		Ranggung		1
		Tabanio		-
		Batilai		-
		Benua Tengah		1
		Takisung		-
		Kuala Tambangan		-
		Total		5

Catatan. Tabel diatas adalah data rekomendasi yang tercatat di kecamatan tahun 2021 dan melakukan ijin di Kabupaten karena di peruntukan untuk usaha.

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja

Sedangkan belanja langsung untuk tahun anggaran 2022 dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 3.557.732.005,00.-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 3.648.697.238,-,sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp 3.221.617.712,- atau 88,29%, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Nama Program dan kegiatan	Target (rupiah)	Realisasi (rupiah)	(%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,192,439,948	2,766,874,427	86,66%
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,875,079	4,081,600	41,33%
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,341,899	3,490,400	41,84%
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,533,180	591,200	38,56%
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,562,356,099	2,326,875,499	90,80%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,577,671,099	2,326,375,499	90,25%
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,685,000	500,000	10,67%
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163,249,371	125,322,248	76,76%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,601,514	8,456,980	79,77%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58,371,381	40,763,372	69,83%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,004,290	1,335,909	16,69%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86,272,186	74,765,987	86,66%
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436,959,399	310,595,080	71,08%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41,778,966	36,035,635	86,25%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	332,680,433	227,252,947	68,31%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,000,000	24,665,300	98,66%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37,500,000	22,641,198	60,38%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	455,793,290	454,358,645	99,68%
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	455,793,290	454,358,645	99,68%
-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10,294,242	9,778,000	94,99%

-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	445,499,048	444,580,645	99,79%
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	464,000	384,000	82,76%
a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	464,000	384,000	82,76%
-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	464,000	384,000	82,76%
	TOTAL	3,648,697,238	3,221,617,072	88,29%

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan pada SKPD Kecamatan Takisung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 12.953.737, untuk kegiatan Pameran Anggrek (Orchid Show) dan Tala Expo 2022. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 36.272.186 untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terjadi penambahan pagu sebesar Rp. 58.0000.000, untuk Belanja Tambahan Penghasilan ASN

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi pengurangan Rp. (6.736.538), untuk Belanja Kaos Panitia HUT RI.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa terjadi

pengurangan Rp. (9.535.648), untuk Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dikarenakan Musrenbang Tahun 2022 dilaksanakan per Dapil.

Dari uraian diatas untuk Perubahan Renja SKPD Kecamatan Takisung tahun 2022, mengalami Penambahan Pagu anggaran sebesar Rp. 90.985.233 , yaitu Renja sebelum Perubahan sebesar Rp. 3.557.712.005,- setelah Perubahan menjadi Rp. 3.648.697.238,-

.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

3.1.2 Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat;

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 yaitu :

1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 101 Tahun 2022 Tanggal 7 September 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Di Kabupaten Tanah Laut Keterangan hasil dari Kebijakan Tersebut :

Dengan adanya kebijakan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 101 Tahun 2022, bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya inflasi diantaranya dengan menekan Inflasi Bahan Makanan (Inflasi Volatil Food) yang perkembangan harganya sangat bergejolak sebagai respon penyesuaian harga BBM agar dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan

2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang Desa Aman Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Desa, Dan Program Ketahanan Pangan Dan Hewani

Keterangan hasil dari Kebijakan Tersebut :

Dengan adanya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang Desa Aman Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Desa, Dan Program Ketahanan Pangan Dan Hewani,

berguna untuk pengendalian dan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan terhambatnya pembangunan Desa maka perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di Desa dengan membentuk Desa Aman COVID-19 dan pemberian Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa.

- 3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya
Di kecamatan Takisung tidak ada Rekomendasi Tahun Anggaran 2022

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Untuk Tugas Pembantuan di Kecamatan Takisung Tidak ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Takisung. Pada tahun 2022 Pemerintah Kecamatan Takisung melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran yang diterima oleh Kecamatan Takisung setelah perubahan adalah Rp 3.648.697.238,- realisasi belanja keseluruhan Rp. 3,221,617,072,- dengan persentase 88,29% untuk belanja Pegawai alokasi dana yaitu Rp. 2,577,671,099,- dan realisasinya adalah Rp 2,326,375,499,- atau persentase 90,25%, untuk belanja barang dan jasa anggarannya adalah Rp. 660.526.139,- dan terealisasi Rp 484.741.573,- dengan persentase 73,39 %, sedangkan untuk Belanja Hibah anggarannya adalah sebesar Rp. 410.500.000,- terealisasi Rp. 410.500.000 dengan persentase 100%

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Takisung telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dengan baik, meski terjadi beberapa hambatan seperti terjadinya wabah Covid -19, Pencapaian 2 sasaran strategis dari 3 indikator juga mengalami peningkatan, untuk indikator kinerja utama berupa Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggara Pemerintahan Kecamatan Takisung pada tahun 2022 adalah sebesar 84,10 %. sehingga kinerja unit pelayanan kepada masyarakat berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **Baik**, Capaian tersebut belum berhasil melebihi rencana target yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 87 %.

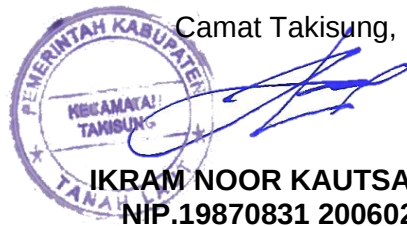
B. Strategi Peningkatan Kinerja

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Takisung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Takisung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Terus meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup Kecamatan Takisung.
3. Membangun Budaya kerja yang merubah mind set Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada anggaran berubah menjadi capaian kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.

4. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (cascade down), mulai dengan indicator kinerja level eselon III Camat, Sekcam, eselon IV Para Kasubbag dan Kasi serta individu masing- masing staf pelaksana.
5. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana.
6. Meningkatkan potensi, sumber daya manusia di lingkup kecamatan Takisung dan sarana dan prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang baik dan memuaskan.
7. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kecamatan Takisung di segala bidang.
8. Meningkatkan kerjasama antar Kecamatan dan pihak aparat Desa dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Camat Takisung,



IKRAM NOOR KAUTSAR, SSTP
NIP.19870831 200602 1 001